



**WALIKOTA TOMOHON
PROVINSI SULAWESI UTARA**

**PERATURAN WALIKOTA TOMOHON
NOMOR 1 TAHUN 2019**

**TENTANG
BATAS JUMLAH SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN
UANG PERSEDIAAN DAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI UANG BAGI
PERANGKAT DAERAH DAN UNIT KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
TOMOHON TAHUN ANGGARAN 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TOMOHON

Menimbang bahwa untuk melaksanakan Pasal 201 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dipandang perlu menetapkan Peraturan Walikota Tomohon tentang Batas Jumlah Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan Dan Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Bagi Perangkat Daerah dan Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Tomohon Tahun Anggaran 2019;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4273);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, 01

Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019; *ii*

11. Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 10 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Tomohon Tahun 2018 Nomor 63);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN WALIKOTA TOMOHON TENTANG BATAS JUMLAH SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN DAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI UANG BAGI PERANGKAT DAERAH DAN UNIT KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TOMOHON TAHUN ANGGARAN 2019.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kesatuan Masyarakat hukum Kota Tomohon yang mempunyai batas-batas wilayah dan berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Tomohon dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Kepala Daerah adalah Walikota Tomohon;
4. Wakil Kepala Daerah Wakil Walikota Tomohon;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tomohon;
6. Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah selanjutnya disingkat BPKPD adalah Badan yang mengelola Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah Kota Tomohon;
7. Perangkat Daerah selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang;li

8. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah;
9. Unit Kerja adalah bagian dari PD yang melaksanakan satu atau beberapa program;
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
11. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah;
12. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP.
13. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran;
14. SPP Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (*revolving*) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung;
15. SPP Ganti Uang yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah dokumen yang diajukan bendahara pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.

BAB II
PENYEDIAAN DANA DAN PERMINTAAN PEMBAYARAN
Bagian Kesatu
Penyediaan Dana

Pasal 2

- (1) Setelah penetapan anggaran kas, PPKD dalam rangka manajemen kas menerbitkan SPD.
- (2) SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disiapkan oleh kuasa BUD untuk ditandatangani oleh PPKD.

Bagian Kedua
Permintaan Pembayaran

Pasal 3

- (1) Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-UP dilakukan oleh bendahara pengeluaran untuk memperoleh persetujuan dari pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK-PD dalam rangka pengisian uang persediaan.
- (2) Uang Persediaan (UP) diberikan 1 (satu) kali untuk setiap PD dalam 1 (satu) Tahun Anggaran.
- (3) SPP-UP hanya diberikan untuk pengeluaran-pengeluaran belanja pada klasifikasi yang diperbolehkan yaitu Kelompok Belanja Langsung, untuk Jenis Belanja Pegawai dan Jenis Belanja Barang dan Jasa.
- (4) Besaran Jumlah Permintaan Uang Persediaan untuk setiap PD, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

- (1) Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-GU dilakukan oleh bendahara pengeluaran untuk memperoleh persetujuan dari pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK-PD dalam rangka ganti uang persediaan.ft.

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA TOMOHON
 NOMOR 1 TAHUN 2019
 TENTANG
 BATAS JUMLAH SURAT PERMINTAAN
 PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN DAN SURAT
 PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI UANG BAGI
 PERANGKAT DAERAH DAN UNIT KERJA DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TOMOHON
 TAHUN ANGGARAN 2019

NO	KODE	SKPD/UNIT KERJA	BESARAN UP
1	1.01.1.1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH	Rp 965,000,000
2	1.02.1.1	DINAS KESEHATAN DAERAH	Rp 606,000,000
4		ANUGERAH TOMOHON	
7		LPUSKESMAS TARA - TARA	Rp 79,500,000
9		IPUSKESMAS TJNOOR	Rp 50,000,000
9		IPUSKESMAS KAKASKASEN	Rp 67,500,000
11		PUSKESMAS RURUKAN	Rp 56,500,000
11	1.03.1.1	IDJNAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH	Rp 160,500,000
12	1.04.1.1	IDINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAERAH	Rp 189,000,000
13	1.05.1.1	ISADAN KESATUAN BANGSA DAN-POLITIK	Rp 130,000,000
14	1.05.2.1	IBADAN PENANGGULANGAN BEN CANA DAERAH	Rp 86,500,000
15	1.05.3.1	ISATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAERAH	Rp 150,000,000
16	1.06.1.1	IDINAS SOSIAL DAERAH	Rp 110,000,000
17	2.01.1.1	IDINAS TENAGA KERJA DAERAH	Rp 81,500,000
18	2.02.1.1	IBEMERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Rp 125,500,000
19	2.03.1.1	IDINAS PANGAN DAERAH	Rp 97,500,000
20	2.05.1.1	IDINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH	Rp 335,500,000
21	2.06.1.1	IDINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH	Rp 130,000,000
22	2.08.1.1	IBENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Rp 105,000,000
23	2.09.1.1	DINAS PERHUBUNGAN DAERAH	Rp 100,000,000
24	2.10.1.1	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH	Rp 253,000,000
25	2.11.1.1	IDINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAERAH	Rp 123,000,000
26	2.12.1.1	IDINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH	Rp 104,000,000
27	2.13.1.1	IDINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAERAH	Rp 166,000,000
28	2.18.1.1	IDINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH	Rp 78,500,000
29	2.02.1.1	IDINAS PARTWISATA DAERAH	Rp 280,000,000
30	3.03.1.1	IDINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN DAERAH	Rp 260,000,000
31	2.07.1.1	IDINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN DAERAH	Rp 200,000,000
32	4.01.1.1	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	Rp
33	4.01.2.1	KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	Rp
36	4.01.3.3	IBAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Rp 105,000,000
37	4.01.3.4	IBAGIAN HUBUNGAN-MASYARAKAT DAN PROTO KOL	Rp 425,000,000
38	4.01.3.5	IBAGIAN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN	Rp 44,000,000
39	4.01.3.6	IBAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	Rp 52,000,000
40	4.01.3.7	IBAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA	Rp 54,000,000
41	4.01.3.8	BAGIAN UMUM	Rp 760,000,000
42	4.01.3.9	IBAGIAN HUKUM	Rp 102,000,000
43	4.01.3.10	IBAGIAN-PERLENGKAPAN	TRp 350,000,000
44	4.01.4.1	ITSEKRETARIAT DPRD	Rp 1,525,000,000
45	4.01.9.1	IKECAMATAN TOMOHON UTARA	Rp 44,000,000
46	4.01.9.2	IKELURAHAN TINOOR SATU	Rp 4,500,000
47	4.01.9.3	IKELURAHAN TINOOR DUA	Rp 4,500,000
48	4.01.9.4	IKELURAHAN KINILOW	Rp 4,500,000

ft

49	4.	01.	9.	5	KELURAHAN KINILOW SATU	Rp	4,500,000
50	4.	01.	9.	6	KELURAHAN KAKASKA SATU	Rp	4,500,000
51	4.	01.	9.	7	KELURAHAN KAKASKA SATU	Rp	4,500,000
52	4.	01.	9.	8	KELURAHAN KAKASKA DUA	Rp	4,500,000
53	4.	01.	9.	9	KELURAHAN KAKASKA DUA	Rp	4,500,000
54	4.	01.	10.	1	KECAMATAN TOMOHON TENGAH	Rp	38,500,000
55	4.	01.	10.	2	KELURAHAN KAMASI	Rp	4,500,000
56	4.	01.	10.	3	KELURAHAN KAMASI SATU	Rp	4,500,000
57	4.	01.	10.	4	KELURAHAN KAMASI DUA	Rp	4,500,000
58	4.	01.	10.	5	KELURAHAN KAMASI DUA	Rp	4,500,000
59	4.	01.	10.	6	KELURAHAN KAMASI DUA	Rp	4,500,000
60	4.	01.	10.	7	KELURAHAN KAMASI DUA	Rp	4,500,000
61	4.	01.	10.	8	KELURAHAN KAMASI DUA	Rp	4,500,000
62	4.	01.	10.	9	KELURAHAN TALETE SATU	Rp	4,500,000
63	4.	01.	10.	10	KELURAHAN TALETE DUA	Rp	4,500,000
64	4.	01.	11.	1	KELURAHAN KAMPUNG JAWA	Rp	4,500,000
65	4.	01.	11.	2	KELURAHAN LAHENDONG	Rp	4,500,000
66	4.	01.	11.	3	KELURAHAN LAHENDONG	Rp	4,500,000
67	4.	01.	11.	4	KELURAHAN LANSOT	Rp	4,500,000
68	4.	01.	11.	5	KELURAHAN PANGOLOMBAN	Rp	4,500,000
69	4.	01.	11.	6	KELURAHAN PINARAS	Rp	4,500,000
70	4.	01.	11.	7	KELURAHAN TONDANGO	Rp	4,500,000
71	4.	01.	11.	8	KELURAHAN TUMATANGTANG	Rp	4,500,000
72	4.	01.	11.	9	KELURAHAN TUMATANGTANG SATU	Rp	4,500,000
73	4.	01.	11.	10	KELURAHAN ULUINDANO	Rp	4,500,000
74	4.	01.	11.	11	KELURAHAN WALIAN	Rp	4,500,000
75	4.	01.	11.	12	KELURAHAN WALIAN SATU	Rp	4,500,000
76	4.	01.	11.	13	KELURAHAN WALIAN DUA	Rp	4,500,000
77	4.	01.	11.	14	KELURAHAN WALIAN DUA	Rp	4,500,000
78	4.	01.	11.	15	KELURAHAN WALIAN DUA	Rp	4,500,000
79	4.	01.	12.	1	KECAMATAN TOMOHON TIMUR	Rp	47,500,000
80	4.	01.	12.	2	KELURAHAN BUAH	Rp	4,500,000
81	4.	01.	12.	3	KELURAHAN RURUKAN SATU	Rp	4,500,000
82	4.	01.	12.	4	KELURAHAN PASLATEN SATU	Rp	4,500,000
83	4.	01.	12.	5	KELURAHAN PASLATEN SATU	Rp	4,500,000
84	4.	01.	12.	6	KELURAHAN PASLATEN DUA	Rp	4,500,000
85	4.	01.	13.	1	KELURAHAN TARA-TARA DUA	Rp	4,500,000
86	4.	01.	13.	2	KELURAHAN WOLOAN SATU UTARA	Rp	4,500,000
87	4.	01.	13.	3	KELURAHAN WOLOAN DUA	Rp	4,500,000
88	4.	01.	13.	4	KELURAHAN WOLOAN DUA	Rp	4,500,000
89	4.	01.	13.	5	KELURAHAN WOLOAN DUA	Rp	4,500,000
90	4.	01.	13.	6	KELURAHAN WOLOAN DUA	Rp	4,500,000
91	4.	01.	13.	7	KELURAHAN WOLOAN DUA	Rp	4,500,000
92	4.	01.	13.	8	KELURAHAN WOLOAN DUA	Rp	4,500,000
93	4.	01.	13.	9	KELURAHAN WOLOAN DUA	Rp	4,500,000
94	4.	03.	1.	1	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Rp	380,000,000
95	4.	04.	5.	1	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	Rp	780,000,000
96	4.	04.	5.	2	SADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	Rp	-
97	4.	04.	5.	3	SKPKDI	Rp	-
98	4.	05.	6.	1	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Rp	135,000,000
TOTAL						Rp	10,880,300,000.00

PARAF KOORDINASI	
Wakil Walikota Tomohon	
Sekretaris Daerah	
Asisten Perekonomian	
Inspektur Kota	
bag Hukum	
Kepala BPKPD	

Ditetapkan di Tomohon
pada tanggal 4 Januari 2019

WALIKOTA TOMOHON,






JIMMY FEIDIE EMAN

- (2) SPP-GU diberikan untuk pengeluaran-pengeluaran belanja pada klasifikasi yang diperbolehkan yaitu pada Kelompok Belanja Langsung, untuk Jenis Belanja Pegawai dan Jenis Belanja Barang dan Jasa.
- (3) Batas Jumlah Permintaan Ganti Uang untuk setiap PD tidak melebihi jumlah UP.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.11,

PARAF KOORDINASI	
Wakil Walikota Tomohon	~
Sekretaris Daerah	
Asisten Perekonomian	
Inspektur Kota	
Kabag Hukum	
Kepala BPKPD	

Ditetapkan di Tomohon
pada tanggal 4 Januari 2019

WALIKOTA TOMOHON,



JIMMY F IDIE EMAN

Diundangkan di Tomohon
pada tanggal ~ Januari 2019

SEKRET **DAERAH,**



HAROLD VICTOR LOLOWANG

BERITA DAERAH KOTA TOMOHON TAHUN 2019 NOMOR 1